

Kewajiban Menuntut Ilmu Dalam Islam: Perspektif Tafsir At-Thabari Surat At-Taubah Ayat 122

Azza Aulia Rahmi Daud¹, Nasrulloh², Naura Nadhifah³, My Love Faizah Putri⁴, Nisa Ulfi Jannah⁵

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim ¹²³⁴⁵, Malang, Indonesia

azzaauliarahmi@gmail.com¹, nasrulloh@syariah.uinmalang.ac.id², nauranad29@gmail.com³,

maizunahizun@gmail.com⁴, nisaulfijannah05@gmail.com⁵

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874

Vol: 2 No : 12 Desember 2024

Halaman : 123-129

Abstract

This article discusses the obligation to seek knowledge in Islam with a focus on Tafsir At-Thabari's perspective on Surah At-Taubah verse 122. According to this tafsir, education and knowledge are fundamental pillars in the life of a Muslim, where the verse emphasizes the importance of the division of roles among Muslims in the context of jihad and education. The obligation to seek knowledge is not only individual, but also collective, where the community should have a group of people dedicated to learning and spreading knowledge. In addition, the article underlines that the knowledge sought should be beneficial and used for good, as well as the importance of sincere intentions in the learning process. Through historical analysis, the article demonstrates the significant contributions of Muslim scholars and scholars in various disciplines that have positively impacted human civilization. By emphasizing the importance of education as the key to building an intelligent and critical society, the article also calls on Muslims to be more active in the process of learning and disseminating knowledge. The conclusion of this discussion is that the obligation to pursue knowledge is a social responsibility that must be carried out by every individual, in order to achieve the pleasure of Allah SWT and the benefit of humanity as a whole.

Keywords:

Tafsir At-Thabari

Surah At-Taubah verse 122

learning

Abstrak

Artikel ini membahas kewajiban menuntut ilmu dalam Islam dengan fokus pada perspektif Tafsir At-Thabari terhadap Surat At-Taubah ayat 122. Menurut tafsir ini, pendidikan dan pengetahuan merupakan pilar fundamental dalam kehidupan seorang Muslim, di mana ayat tersebut menekankan pentingnya pembagian peran di antara umat Islam dalam konteks jihad dan pendidikan. Kewajiban menuntut ilmu tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, di mana masyarakat harus memiliki sekelompok orang yang berdedikasi untuk belajar dan menyebarkan ilmu. Selain itu, artikel ini menggarisbawahi bahwa ilmu yang dicari harus bermanfaat dan digunakan untuk kebaikan, serta pentingnya niat yang tulus dalam proses pembelajaran. Melalui analisis sejarah, artikel ini menunjukkan kontribusi signifikan para ulama dan cendekiawan Muslim dalam berbagai disiplin ilmu yang telah memberikan dampak positif bagi peradaban manusia. Dengan menekankan pentingnya pendidikan sebagai kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas dan kritis, artikel ini juga mengajak umat Islam untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan penyebaran pengetahuan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa kewajiban menuntut ilmu merupakan tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh setiap individu, demi mencapai ridha Allah SWT dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

Kata Kunci : Tafsir At-Thabari, Surat At-Taubah ayat 122

PENDAHULUAN

Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam merupakan salah satu pilar fundamental yang mendasari kehidupan seorang Muslim. Dalam konteks ini, Surat At-Taubah ayat 122 memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya pengetahuan dan pendidikan, baik dalam aspek agama maupun kehidupan sehari-hari. Ayat ini menyatakan bahwa tidak sepatutnya semua orang berangkat untuk berperang, tetapi seharusnya ada sekelompok orang yang tetap tinggal untuk mendalami ilmu agama dan mengajarkannya kepada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban kolektif yang harus dipenuhi oleh umat Islam, agar dapat memahami ajaran agama dengan lebih baik dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan.

Dalam tradisi Islam, menuntut ilmu dianggap sebagai bentuk ibadah yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah no. 224) 12.

Hadis ini menegaskan bahwa pencarian ilmu adalah kewajiban yang tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup berbagai bidang pengetahuan lainnya. Al-Qur'an juga menggarisbawahi pentingnya ilmu dengan menyatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu (QS. Al-Mujadalah: 11).

Melalui tafsir At-Thabari, kita dapat memahami lebih dalam tentang makna dan implikasi dari ayat-ayat tersebut. Tafsir ini memberikan wawasan mengenai bagaimana ilmu dapat menjadi alat untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat, serta bagaimana pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Dengan demikian, kewajiban menuntut ilmu tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kontribusi terhadap kemajuan umat secara keseluruhan.

Tafsir At-Thabari mengenai kewajiban menuntut ilmu dalam Surat At-Taubah ayat 122 menekankan pentingnya pembagian tugas di antara umat Islam, terutama dalam konteks jihad dan pendidikan. Ayat ini menyatakan bahwa tidak semua orang mukmin harus pergi berperang; sebaliknya, sebagian dari mereka harus tetap berada untuk mendalami ilmu agama dan menyebarkannya kepada masyarakat setempat setelah mereka kembali. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu sama pentingnya dengan berperang, keduanya memiliki peran vital dalam memperkuat iman dan meningkatkan kualitas masyarakat.

Dalam tafsir ini, At-Thabari menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu adalah bagian dari tanggung jawab kolektif umat Islam untuk menjaga dan mengembangkan tanah air mereka. Dengan memahami ajaran agama, individu dapat lebih baik dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Proses belajar ini tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi komunitas dan negara.

Lebih lanjut, tafsir ini menggarisbawahi bahwa menuntut ilmu harus dilakukan dengan niat yang tulus, bukan sekadar untuk mendapatkan gelar atau status sosial. Ilmu yang diperoleh seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kemajuan bangsa. Dalam konteks ini, At-Thabari merujuk pada sabda Rasulullah yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu hingga ke negeri yang jauh, menunjukkan bahwa pencarian ilmu adalah bentuk cinta tanah air yang mendalam.

Secara keseluruhan, tafsir At-Thabari tentang Surat At-Taubah ayat 122 menggambarkan bahwa kewajiban menuntut ilmu adalah aspek integral dari kehidupan seorang Muslim yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan penguatan iman individu.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

“Tidaklah patut semua orang mukmin pergi berperang, sehingga tidak ada yang mengurus urusan lain. Alangkah baiknya ada sebagian kaum mukmin yang pergi mendalami ilmu agama. Setelah mereka kembali ke kampung halamannya, mereka menyampaikan peringatan kepada kaumnya agar mereka takut kepada Allah swt”.

Dalam ayat tersebut terdapat beberapa poin yang dapat ditampilkan, yakni perintah untuk menuntut ilmu, membagi tugas, dan cinta tanah air. Memang pembahasan cinta tanah air tidak disebutkan secara gamblang dalam ayat tersebut, akan tetapi dengan adanya pesan untuk kembali ke kampung halaman setelah seseorang pergi berkelana dan membagikan ilmu yang didapat kepada penduduk setempat, sedikit memberi isyarat tentang bentuk cinta tanah air.

METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan untuk menganalisis kewajiban menuntut ilmu dalam Islam berdasarkan perspektif Tafsir At-Thabari pada Surat At-Taubah ayat 122 melibatkan beberapa langkah sistematis. Pertama, dilakukan studi literatur dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan, termasuk kitab Tafsir At-Thabari, buku-buku tafsir lainnya, serta literatur tambahan mengenai kewajiban menuntut ilmu dalam Islam. Proses ini mencakup analisis teks Surat At-Taubah ayat 122, di mana pembaca akan memahami konteks historis, linguistik, dan teologis dari ayat tersebut.

Selanjutnya, analisis tafsir dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistematis untuk memahami makna ayat. Ini meliputi analisis kata demi kata dan frasa dalam ayat serta penjelasan yang

diberikan oleh At-Thabari. Konteks sosial dan historis di mana ayat ini diturunkan juga diteliti untuk memahami relevansi kewajiban menuntut ilmu dalam situasi tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW. Selain itu, perbandingan dengan pendapat ulama lain dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai kewajiban menuntut ilmu. Dalam hal ini, referensi dari tafsir lain akan dibandingkan dengan pandangan At-Thabari, disertai diskusi kritis tentang kesamaan dan perbedaan interpretasi di antara berbagai ulama.

Pengumpulan data pendukung juga menjadi bagian penting dari metode ini. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu dikumpulkan untuk memperkuat argumen yang diambil dari tafsir. Selain itu, studi kasus akan disertakan untuk memberikan contoh praktis dari sejarah Islam yang menunjukkan penerapan kewajiban menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Akhirnya, sintesis temuan dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis dari berbagai sumber untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang kewajiban menuntut ilmu dalam Islam berdasarkan tafsir At-Thabari. Kesimpulan akan ditarik mengenai implikasi kewajiban menuntut ilmu bagi umat Muslim di masa kini serta relevansinya dalam konteks pendidikan dan pengembangan masyarakat. Dengan demikian, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asbabun Nuzul Surat At-Taubah Ayat 122

Sebelum kita mengulas lebih dalam mengenai Tafsir Surat At-Taubah ayat 122, sangat penting kita jelaskan terlebih dahulu mengenai sebab diturunkan ayat ini. Dijelaskan dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuthi (Imam As-Suyuthi, 2014) bahwasanya, ketika Allah SWT menurunkan ayat yang mengingatkan umat Islam untuk tidak mengabaikan perintah berjihad *"jika kamu tidak bernagkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan adzab yang pedih"*, sehingga tidak sedikit dari umat Muslim merasa terdorong untuk selalu terlibat dalam peperangan. Mereka berusaha menunjukkan semangat jihad sehingga hampir seluruh orang mengesampingkan tanggung jawab lainnya, termasuk belajar agama. Namun terdapat sekelompok orang memilih tidak ikut serta dalam peperangan karena mereka tinggal di gurun pasir untuk mengajarkan agama kepada kaumnya, maka orang-orang munafik kemudian mengecam mereka dan menyebarkan rumor buruk dengan mengatakan *"Ada sebagian orang di gurun pasir yang tetap tinggal (tidak ikut berperang). Celakalah penduduk gurun pasir itu."*

Untuk memperjelas pemahaman ini, Allah SWT akhirnya menurunkan firman-Nya yang berbunyi *"Tidaklah pantas bagi orang-orang beriman untuk pergi semuanya (ke medan perang). Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Muslim diwajibkan untuk berpartisipasi dalam suatu peperangan, Sebagian dari mereka harus tetap tinggal untuk mendalami ilmu agama, agar dapat mengajarkan dan memberikan nasihat kepada orang lain Ketika mereka Kembali dari tugas-tugas mereka, seperti berperang (Imam As-Suyuthi, 2014).*

Kewajiban Menuntut Ilmu Perspektif Tafsir At-Thabari Surat At-Taubah Ayat 122

Hasil pembahasan mengenai kewajiban menuntut ilmu dalam Islam, khususnya berdasarkan perspektif Tafsir At-Thabari pada Surat At-Taubah ayat 122, menunjukkan bahwa menuntut ilmu dan berjihad memiliki kedudukan yang setara dan saling melengkapi dalam konteks kehidupan seorang Muslim. Namun terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda tentang makna ayat ini, diantaranya **pertama**, yang menyatakan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang; sebaliknya, sebagian dari mereka harus tetap tinggal untuk mendalami ilmu agama dan menyebarkannya kepada masyarakat setelah mereka kembali. Diantara mereka yang berpendapat demikian ialah Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata:; Syibl menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, sama dengan riwayat tadi, hanya saja ada tambahan dalam riwayat ini: Allah berfirman *فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ*

طَائِفَةٌ "Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang..." Maksudnya,

supaya sebagian berperang dan sebagian tetap di tempat untuk melakukan kebaikan”(Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007). Hal ini seiring dengan prinsip *tasamuh wa rukhsah* yaitu memberikan kelonggaran dan kemudahan dimana syariat memberikan kemudahan kepada umat Islam untuk mengatur pembagian tugas berdasarkan kemampuan yang dimiliki. (Huda et al., 2024), Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu harus disesuaikan dengan kapasitas individu, baik dalam aspek fisik, intelektual, maupun keadaan sosial mereka.

Kedua, memiliki pendapat tentang makna dari surat ini ialah, orang-orang mukmin sebaiknya tidak berangkat semua ke medan perang untuk memerangi musuh mereka sehingga meninggalkan Rasulullah SAW sendirian. Sebagaimana yang telah tertera dalam riwayat berikut, Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, “tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).” hingga ayat لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ “Supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” Dia berkata, “Ini berlaku bila Nabi Allah SAW mengirim bala tentara ke sebuah operasi, mereka diperintahkan untuk tidak meninggalkan Nabi mereka sendirian. Hendaklah ada sekelompok orang yang tetap tinggal bersama Nabi SAW untuk memperdalam ilmu agama, setelah itu berangkat untuk mendakwahkan kaumnya serta mengingatkan mereka tentang apa yang diajarkan Allah, yang tidak mereka dengar(Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007).

Ketiga, memiliki pendapat tentang makna dari surat ini ialah, bahwa tidak semua orang yang berangkat memiliki iman, seandainya mereka benar-benar beriman tentu tidak semua dari mereka akan pergi. Mereka dianggap sebagai orang-orang munafik, kalau benar mereka beriman, maka hanya sebagian yang berangkat sementara yang lainnya akan mendalami ilmu agama untuk memberikan peringatan terhadap kaum saat mereka Kembali(Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007).

Keempat, memiliki pendapat menyatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penegasan terhadap tindakan penipuan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap masyarakat Arab badui. Mereka berusaha meyakinkan orang-orang Arab badui bahwa mereka termasuk dalam kelompok yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak berpartisipasi dalam peperangan, sehingga tidak perlu merasa cemas mengenai akibat dari ketidakhadiran mereka dalam pertempuran(Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007).

Kelima, Sebagian orang berpendapat bahwa makna dari kalimat ini menunjukkan bahwa kelompok yang mendalami ilmu agama adalah mereka yang terlibat dalam peperangan, bukan yang tidak berpartisipasi dalam peperangan tersebut(Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007), Ini menunjukkan bahwa mereka yang pergi berperang adalah orang-orang yang telah mendalami ilmu agama dan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang Islam, yang memungkinkan mereka untuk memahami dan melaksanakan perintah Allah SWT dengan lebih baik.. Di antara mereka yang memiliki pendapat ini adalah Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan, tentang ayat فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan dari mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama,” ia berkata, “Agar mereka yang berangkat memperdalam ilmu agama, dan apa-apa yang bisa menjadi faktor kemenangan menghadapi kaum musyrikin berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah SWT serta memperingatkan kaum mereka bila telah kembali(Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2007). Dari paparan perbedaan pendapat diatas Abu Ja’far berkata Salah satu pendapat yang paling yaitu bahwa makna dari ayat ini adalah tidak layak bagi orang-orang mukmin untuk berangkat secara keseluruhan dan membiarkan Rasulullah SAW sendirian. Dalam hal ini, Allah melarang umat Islam untuk meninggalkan Rasulullah SAW ketika mereka ingin berperang atau menyelesaikan urusan mereka. Yang seharusnya dilakukan adalah mengirimkan sekelompok orang dari setiap suku untuk berkontribusi dalam pasukan yang dibentuk oleh Rasulullah SAW.

Tafsir At-Thabari menjelaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencakup berbagai bidang pengetahuan yang bermanfaat bagi umat. Menurut At-Thabari, mereka yang menuntut ilmu akan memiliki kemampuan untuk memberikan peringatan dan nasihat kepada kaumnya, sehingga dapat menjaga diri mereka dari kesesatan dan menjauhi larangan Allah. Ilmu yang diperoleh harus digunakan untuk membimbing dan mendidik orang lain, sehingga setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari serta menyebarkannya kepada orang lain.

Lebih lanjut, Tafsir ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad itu sendiri. Jihad tidak hanya berarti berperang secara fisik, tetapi juga berjuang melalui pendidikan dan penyebaran pengetahuan. Dalam konteks ini, menuntut ilmu menjadi sarana untuk memperkuat iman dan meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Dengan memahami ajaran agama secara mendalam, individu akan lebih siap menghadapi tantangan kehidupan dan dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Poin-poin penting yang dapat diambil dari Surat At-Taubah ayat 122 antara lain adalah: pertama, mereka yang telah menuntut ilmu akan dimudahkan untuk menjaga diri dari kesesatan; kedua, fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat, bukan untuk kepentingan pribadi; ketiga, sebaik-baik orang yang berilmu adalah mereka yang menyebarkan ilmunya; dan keempat, umat Muslim diwajibkan untuk mempelajari semua ilmu pengetahuan yang berguna selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu dalam Islam merupakan aspek yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari jihad. Keduanya saling melengkapi dalam upaya memperjuangkan ajaran Islam dan meningkatkan kualitas kehidupan umat Muslim di dunia ini.

Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam, terutama yang diuraikan dalam Tafsir At-Thabari pada Surat At-Taubah ayat 122, menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan adalah fondasi utama bagi perkembangan individu dan masyarakat. Dalam konteks ayat ini, Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk tidak semuanya berangkat ke medan perang, melainkan ada sekelompok orang yang harus tetap tinggal untuk mendalami ilmu. Hal ini mencerminkan pentingnya peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang kuat dan beradab. At-Thabari menekankan bahwa ilmu adalah alat untuk memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan mengajarkan apa yang telah dipelajari.

Dalam tafsirnya, At-Thabari juga menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang bersifat kolektif. Artinya, tidak hanya individu yang harus menuntut ilmu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan harus memiliki sekelompok orang yang berfokus pada pendidikan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai pengetahuan dan menganggapnya sebagai salah satu cara untuk mencapai kemajuan. Dalam konteks ini, para ulama dan pendidik memiliki peran penting sebagai penghubung antara ajaran agama dan praktik kehidupan nyata. Dengan demikian, mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan ilmu, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moral umat.

Lebih lanjut, At-Thabari menggarisbawahi bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat digunakan untuk kebaikan umat. Dalam hal ini, menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada aspek teologis, tetapi juga mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya seperti sains, teknologi, dan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan di mana pun ia berada. Rasulullah SAW bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa pencarian ilmu merupakan bagian integral dari identitas seorang Muslim.

Dalam konteks sejarah Islam, banyak contoh yang menunjukkan bagaimana para ulama dan cendekiawan Muslim telah berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya, ilmuwan seperti Al-Khwarizmi dalam bidang matematika dan Ibnu Sina dalam bidang kedokteran telah memberikan sumbangsih yang signifikan bagi peradaban dunia. Kontribusi mereka tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam pada zamannya tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu dapat membawa dampak positif yang luas jika diterapkan dengan baik.

At-Thabari juga menekankan pentingnya niat dalam menuntut ilmu. Ilmu harus dicari dengan niat yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan meningkatkan kualitas diri serta masyarakat.

Dalam hal ini, niat menjadi pendorong utama dalam proses pembelajaran. Ketika seseorang menuntut ilmu dengan niat yang baik, maka hasil yang diperoleh akan lebih bernilai dan bermanfaat. Selain itu, belajar dengan niat ibadah akan menjadikan proses tersebut lebih bermakna dan mendalam.

Kewajiban menuntut ilmu juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dalam masyarakat yang berpengetahuan, individu lebih mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat. Ini sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan zaman modern seperti kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang agama dan dunia, umat Islam dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat serta menjaga nilai-nilai agama di tengah arus globalisasi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai kewajiban menuntut ilmu dalam Islam berdasarkan perspektif Tafsir At-Thabari pada Surat At-Taubah ayat 122, dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu merupakan pilar fundamental dalam kehidupan seorang Muslim. Ayat ini menekankan pentingnya pembagian peran di antara umat Islam, di mana sebagian harus berfokus pada pendidikan dan penyebaran ilmu, sementara yang lain berjuang di medan perang. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu dan jihad memiliki kedudukan yang setara dan saling melengkapi dalam konteks pengembangan individu dan masyarakat.

Tafsir At-Thabari menggarisbawahi bahwa kewajiban menuntut ilmu tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Masyarakat Islam perlu memiliki sekelompok orang yang berdedikasi untuk belajar dan mengajarkan ilmu, sehingga pengetahuan dapat tersebar luas dan bermanfaat bagi umat. Ilmu yang dicari haruslah bermanfaat dan digunakan untuk kebaikan, baik dalam aspek spiritual maupun duniawi. Selain itu, niat yang tulus dalam menuntut ilmu menjadi faktor penting yang akan menentukan kualitas dan hasil dari proses pembelajaran.

Sejarah menunjukkan bahwa kontribusi para ulama dan cendekiawan Muslim dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi peradaban manusia. Dengan demikian, menuntut ilmu bukan hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus dijalankan oleh setiap individu. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, pendidikan menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Meskipun argumen-argumen ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan, mereka juga tidak dapat dianggap relevan secara universal di lingkungan masa kini.

Akhirnya, kesadaran akan pentingnya menuntut ilmu diharapkan dapat mendorong umat Islam untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan penyebaran pengetahuan. Dengan demikian, mereka tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup pribadi tetapi juga berkontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Kewajiban ini mencerminkan komitmen umat Islam untuk terus belajar dan berkembang demi mencapai ridha Allah SWT serta kemaslahatan umat manusia.

REFERENCES

- Angelia, Y. (2017). "Merantau dalam Menuntut Ilmu (Studi Living Hadis untuk Masyarakat Minangkabau). *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- an-Naisaburi, M. i.-Q. (2002). *al-Musnad as- Shahih al-Mukhtasar Binaqli al-Adli Ila Rasulullahi SAW*, Cet I Jilid 4. Beirut: *Dar Ihya at-Turas al-Arabi*.
- Aminullah, Muhammad. *Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik Terhadap kata As-Sidqu)*.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad. *Adab Al-Dunya wa Al-Din*.
- At-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir A—Tabari: Jami' Al-Bayan'an Ta'wil Al-Qur'an*.
- Khasanah, Wikhdaton. 2021. Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*. Vol. 1 No. 2.
- Muhammad Ibn Isa ibn Saurah ibn Musa, a.-T. A. (1975). *Sunan at-Tirmidzi Cet 2 Jilid V*. Mesir: *Mustafa al-Babi al-Halabi*.

- Sarjuni, S. (2018). Konsep Ilmu dalam Islam dan Implikasinya dalam Praktik Kependidikan. *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 47-57.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-.2008. Tafsir At-Thabari Jilid 12: Surat Al anfaal dan At-Taubah. Cetakan ke 2. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. (2007). Tafsir Thabari Taubah Yunus Hud. *Pustaka Azzam*, 936. <https://bunker4.zlibcdn.com/dtoken/c4cdb2f72b53215a5b272caef87e0427>
- Huda, M., Sumbulah, U., & Nasrulloh. (2024). Normative Justice and Implementation of Sharia Economic Law Disputes: Questioning Law Certainty and Justice. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1), 340–356. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.279>
- Imam As-Suyuthi. (2014). *Asbabun Nuzul: Asbabun Nuzul* (L. Aba Fira (ed.)). PUSTAKA AL-KAUTSAR.